

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu mengatur kembali organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa selaras dengan ketentuan penyesuaian secara penuh atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan selambat-lambatnya dua tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagai-mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelermbagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/MPAN/4/2003 - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 40/KEP/MPAN/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;

dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Metro.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- e. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Metro.
- h. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Metro.
- i. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro.
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Metro yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- k. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
- l. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Lembaga Teknis Daerah Kota Metro.
- m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- n. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah.
 2. Sekretariat DPRD
 3. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Pendidikan.
 - d. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 - e. Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup.
 - f. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
 - i. Dinas Pertanian.
 - j. Dinas Pasar.
 - k. Dinas Pendapatan.
 4. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Badan Pengawasan Daerah.
 - c. Badan Kepegawaian Daerah.
 - d. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
 - e. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
 - f. Rumah Sakit Umum A. Yani.
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
 - h. Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu.
 - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
 5. Satuan Polisi Pamong Praja.
 6. Kecamatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III PERANGKAT DAERAH

BAGIAN PERTAMA SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
 - c. Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten I/Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 - b. Sub Bagian Bina Otonomi Daerah.
 - c. Sub Bagian Bina Kecamatan.
 - d. Sub Bagian Perkotaan.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah.
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum.
 - c. Sub Bagian Penelaahan dan Penyuluhan Hukum.

3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi.
 - b. Sub Bagian Produk Kehumasan.
 - c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.
 - b. Asisten II/Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perekonomian Produksi.
 - b. Sub Bagian Perekonomian Umum.
 - c. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Program.
 - b. Sub Bagian Pengendalian Program.
 - c. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Laporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Agama dan Sosbud.
 - b. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan OR.
 - c. Sub Bagian Program Lintas Sektor.
 4. Bagian Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Potensi.
 - b. Sub Bagian Pembinaan Kegiatan.
 - c. Sub Bagian Kerjasama & Bina Kelembagaan.
 - c. Asisten III/Administrasi, terdiri dari :
 1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan.
 - b. Sub Bagian Tata Laksana.
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran.
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
 - d. Sub Bagian Administrasi Gaji.
 3. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Standardisasi.
 - b. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan.
 - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
 4. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Sub Bagian Urusan Dalam.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA SEKRETARIAT DPRD

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Memfasilitasi rapat Anggota DPRD.
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD.
 - c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 1. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Teknis Persidangan.
 - b. Sub Bagian Risalah Persidangan.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penelaahan Hukum.
 - b. Sub Bagian Produk Hukum Daerah.
 3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran.
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - c. Sub Bagian Pembukuan/Verifikasi.
 4. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KETIGA DINAS DAERAH

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang wilayah kerjanya dapat meliputi beberapa Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Sub Bagian Pertama DINAS PEKERJAAN UMUM

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kebinamargaan, keciptakarya dan pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pekerjaan umum.
 - b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Kebinamargaan.
 2. Seksi Perencanaan Keciptakarya.
 3. Seksi Perencanaan Pengairan.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan.
 2. Seksi Pemeliharaan.
 3. Seksi Peralatan dan Perbengkelan.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Gedung dan Bangunan.
 2. Seksi Perumahan dan Permukiman.
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan.
 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
 3. Seksi Bina Kelembagaan dan Penyuluhan.
- g. UPT Dinas.
 1. UPT Pengairan. *UPT Air Panas*
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**Sub Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang peningkatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesehatan keluarga dan gizi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan kesehatan.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan dan Umum.
 - c. Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Kesehatan.
 2. Seksi UKBM dan JPKM.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar.
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus
 3. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
 - e. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Kesehatan Matra
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

- f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - 2. Seksi Gizi.
 - g. UPT Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPT Puskesmas Yosomulyo.
 - 2. UPT Puskesmas Banjarsari.
 - 3. UPT Puskesmas Ganjar Agung.
 - 4. UPT Puskesmas Iringmulyo.
 - 5. UPT Puskesmas Sumber Sari Bantul.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

**Sub Bagian Ketiga
DINAS PENDIDIKAN**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pendidikan.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Umum.

- c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Program.
 - 2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan data.
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan.
- d. Bidang Pendidikan Dasar; terdiri dari :
 - 1. Seksi Sekolah TK/SD.
 - 2. Seksi SLTP.
 - 3. Seksi Tenaga Edukatif.
- e. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Umum.
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
 - 3. Seksi Tenaga Edukatif.
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 2. Seksi Pemuda dan Olahraga Pelajar.
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- g. UPT Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPT Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
 - 2. UPT Sekolah Menengah.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Keempat
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Seni Budaya.
 2. Seksi Pengembangan Seni Budaya.
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Seni Budaya.
 - d. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Pariwisata.
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Kepariwisataaan.
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan.
 2. Seksi Pembinaan Olahraga.
 - f. UPT Dinas.
 1. UPT Sarana Olahraga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Ketujuh *kelompok*
DINAS TATA KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penataan fisik kota, pertamanan, kebersihan dan lingkungan hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis urusan tata kota dan lingkungan hidup.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Tata Fisik Kota, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Infra-struktur.
 2. Seksi Pengendalian Ruang Kota.
 3. Seksi Penataan Bangunan.
 - d. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 1. Seksi Taman dan Hutan Kota.
 2. Seksi Penerangan Jalan dan Lampu Hias.
 3. Seksi Penghijauan dan Pengendalian.
 - e. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Petugas Operasional.
 2. Seksi Pengangkutan, Prasarana dan Sarana.
 3. Seksi Pengawasan Kebersihan.
 - f. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Perizinan dan Pengawasan.
 2. Seksi Pengendalian dan Pemulihan.
 3. Seksi Analisis Dampak Lingkungan.
 - g. UPT Dinas :
 1. UPT TPAS dan IPLT
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

**Sub Bagian Keenam
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 19

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasana dan sarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas.
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Orang dan Barang.
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
 1. Seksi Prasarana Kendaraan dan Perlengkapan.
 2. Seksi Perbengkelan.

- f. UPTD, terdiri dari :
 - 1. UPT Terminal.
 - 2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Ketujuh

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perkoperasian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perkoperasian.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Perizinan.
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

- d. Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perdagangan
 - 2. Seksi Penanaman Modal.
 - 3. Seksi Kemetrologian.
 - e. Bidang Perkoperasian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Kelembagaan.
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Perkreditan.
 - 3. Seksi Penyuluhan.
 - f. UPT Dinas.
 - 1. UPT Stand Pameran Way Halim.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

**Sub Bagian Kedelapan
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 23

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis urusan ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
 - 2. Seksi Pelatihan dan Pengembangan.
 - 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - d. Bidang Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial.
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - 3. Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Keterampilan dan perlombaan .
 - 2. Seksi Bina Ketahanan Sosial Budaya.
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Kesembilan DINAS PERTANIAN

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pertanian.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha dan Ketahanan Pangan.
 2. Seksi Bina Produksi.
 3. Seksi Prasarana dan Sarana.
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha dan Produksi.
 2. Seksi Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha.
 2. Seksi Pengembangan Budidaya.
 3. Seksi Perbenihan.
 - f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Program.
 2. Seksi Informasi dan Pengembangan Teknologi.
 3. Seksi SDM dan Kelembagaan.
 - g. UPT Dinas, terdiri dari :
 1. UPT Rumah Potong Hewan.
 2. UPT Pos Kesehatan Hewan.
 3. UPT Balai Benih Ikan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

**Sub Bagian Kesepuluh
DINAS PASAR**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 27

- (1) Dinas Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pasar dan perpasaran.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan terhadap UPT Dinas.
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Perizinan.
 2. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
 3. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan.
 - d. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Operasional Pendapatan.
 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 3. Seksi Pengendalian Petugas Operasional.
 - e. Bidang Kebersihan Pasar, terdiri dari :
 1. Seksi Operasional Kebersihan.
 2. Seksi Pengawasan Kebersihan.

- f. UPT Dinas :
 - 1. UPT Pasar Kota Metro.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Kesebelas DINAS PENDAPATAN

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pajak daerah, retribusi Daerah dan penerimaan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pendapatan.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pajak Daerah Bidang I.
 - 2. Seksi Pajak Daerah Bidang II.
 - 3. Seksi Bagi Hasil Pajak Pusat.

- d. Bidang Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Retribusi Umum.
 - 2. Seksi Retribusi Jasa Usaha.
 - 3. Seksi Retribusi Perizinan.
 - e. Bidang Penerimaan Lain-lain, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penerimaan Pusat dan Propinsi.
 - 2. Seksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 3. Seksi Sumbangan Pihak Ketiga.
 - f. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembukuan.
 - 2. Seksi Pelaporan.
 - 3. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEEMPAT LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 31

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) UPT Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Badan/Kantor adalah unsur pelaksana operasional untuk melaksanakan sebagian tugas Badan/Kantor yang wilayah kerjanya dapat meliputi beberapa kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Kantor dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Sub Bagian Pertama BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Pelayanan penunjang pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Produksi Daerah.
 2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
 3. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sos Bud Bidang I
 2. Sub Bidang Sos Bud Bidang II
 3. Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur.
 - e. Bidang Fisik, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Prasarana dan Sarana
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah.
 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup & SDA
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Umum.
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Budaya.
 3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

**Sub Bagian Kedua
BADAN PENGAWASAN DAERAH**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 34

- (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan,
 - b. Pelayanan penunjang pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Badan.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan Kota.
 2. Sub Bidang Kecamatan dan Kelurahan.
 3. Sub Bidang Aparatur.
 - d. Bidang Ekonomi Pembangunan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi Pembangunan Bidang I
 2. Sub Bidang Ekonomi Pembangunan Bidang II.
 3. Sub Bidang Ekonomi Pembangunan Bidang III.
 - e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial Budaya Bidang I.
 2. Sub Bidang Sosial Budaya Bidang II.
 3. Sub Bidang Sosial Budaya Bidang III.

- f. Bidang Umum, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendapatan Daerah.
 - 2. Sub Bidang Keuangan.
 - 3. Sub Bidang Perlengkapan dan Kekayaan Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

**Sub Bagian Ketiga
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 36

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian.
 - b. Pelayanan penunjang pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Badan.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.
 - 2. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

- d. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
 - 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - 3. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.
 - e. Bidang Umum Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai.
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pegawai.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

**Sub Bagian Keempat
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 38

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Badan.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Umum.

- c. Bidang Pendidikan dan Latihan Penjurangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penjurangan Umum dan Dasar.
 - 2. Sub Bidang Penjurangan Menengah.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kursus-kursus.
 - 2. Sub Bidang Pelatihan dan Job Training.
 - 3. Sub Bidang Orientasi, Pembekalan dan Penataran.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Fungsional Umum.
 - 2. Sub Bidang Fungsional Khusus.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

**Sub Bagian Kelima
BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 40

- (1) Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian,
 2. Sub Bagian Keuangan,
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
 2. Sub Bidang Registrasi Penduduk
 - d. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akta-akta,
 2. Sub Bidang Autentifikasi dan Legalisasi,
 3. Sub Bidang Penyimpanan Akta-akta
 - e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Advokasi, KIE & Pembinaan Institusi,
 2. Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana,
 3. Sub Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera
 - f. Bidang Informasi dan Analisis Program terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan data & Informasi Program,
 2. Sub Bidang Pelaporan, Analisis & Evaluasi Program.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Keenam
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan serta pengelolaan rumah tangga Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan serta pengelolaan rumah tangga Rumah Sakit.
- b. Pelayanan medis dan keperawatan serta pengelolaan rumah tangga Rumah Sakit.
- c. Pengelolaan tata usaha Rumah Sakit.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Medis, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Rekam Medis.
 2. Sub Bidang Pelayanan Medis.
 3. Sub Bidang Penunjang Medis.
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Asuhan dan Pelayanan Keperawatan.
 2. Sub Bidang Tenaga Keperawatan.
 - Sub Bidang Fasilitas Keperawatan
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medis.
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Keperawatan.
 - Sub Bidang Evaluasi dan Monitoring
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyiapan.
 2. Sub Bidang Pemeliharaan.
 3. Sub Bidang Penyimpanan dan Distribusi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

**Sub Bagian Ketujuh
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 44

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta kelembagaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta kelembagaan organisasi politik, organisasi massa dan organisasi kemasyarakatan.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Kantor.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa.
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - e. Seksi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian Kedelapan
**KANTOR PELAYANAN ADMINISTRASI
PERIZINAN TERPADU**

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang administrasi perizinan dan pelayanan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan dan pelayanan umum.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Kantor.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pendaftaran.
 - d. Seksi Pengolahan.
 - e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

**Sub Bagian Kesembilan
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 48

- (1) Kantor Perpustakaan DAN Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepustakaan dan kearsipan.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Kantor.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Akuisisi.
 - d. Seksi Pelayanan.
 - e. Seksi Kearsipan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KELIMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pengelolaan tata usaha Satuan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan.
 - b. Kepala Staf.
 - c. Seksi Pengamanan.
 - d. Seksi Operasi.
 - e. Seksi Latihan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEENAM K E C A M A T A N

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
 - b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
 - c. Pengelolaan tata usaha Kecamatan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 1. Urusan Kepegawaian,
 2. Urusan Keuangan.
 3. Urusan Umum.
 - c. Seksi Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pemerintahan Umum.
 2. Sub Seksi Bina Kelurahan.
 - d. Seksi Pembangunan, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Perencanaan dan Pengendalian.
 2. Sub Seksi Data dan Laporan.
 - e. Seksi Perekonomian, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pertanian.
 2. Sub Seksi Perekonomian Umum.
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pendidikan.
 2. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah ini.

BAB IV STAF AHLI KEPALA DAERAH

Pasal 54

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Jabatan Staf Ahli Kepala Daerah yang terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah.
- b. Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi.
- c. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya.
- d. Staf Ahli Bidang Hukum.
- e. Staf Ahli Bidang Tata Kota.

Pasal 55

- (1) Staf Ahli adalah unsur staf yang taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyiapan bahan kebijaksanaan pada bidang tertentu sesuai dengan keahliannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Staf Ahli mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan.
 - b. Penyiapan dan perumusan telaahan strategis.
 - c. Penyiapan dan perumusan perkiraan keadaan.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 56

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Staf Ahli melakukan konsultasi dan konfirmasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap produk staf yang dibuat oleh Staf Ahli disampaikan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 57

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan setelah mendapat persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Usul Sekretaris Daerah didasarkan atas pertimbangan teknis :
 - a. Sedang atau pernah menduduki jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang setingkat/sederajat;
 - b. Latar belakang pendidikan;
 - c. Pengalaman jabatan;
 - d. Lain-lain pertimbangan teknis yang disyaratkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan kepegawaian bagi Staf Ahli dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELURAHAN

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan.
 - b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
 - c. Pengelolaan tata usaha Kelurahan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah.
 - b. Sekretariat Kelurahan.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Pembangunan.
 - e. Seksi Perekonomian.
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

- (1) Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengisian Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) dilakukan secara selektif sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai kebutuhan tugas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan

tugas-tugas bawahannya serta melaksanakan Pengawasan Melekat.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 62

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk pada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pembinaan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 63

Segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan yang wilayah kerjanya dapat meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan UPT baru dan susunan organisasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 65

- (1) Pada setiap Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.

Pasal 66

- (1) Eselon Jabatan Struktural adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Urusan dan Sub seksi pada UPT Dinas dan Kecamatan adalah eselon V-a.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah akan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan yang akan ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja akan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 68

- (1) Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan menunggu penetapan lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Kedudukan dan eselon jabatan Staf Ahli Kepala Daerah menunggu penetapan lebih lanjut dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 69

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya bersamaan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.


Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Disahkan di Metro.

Pada tanggal *24 juli* 2003


WALIKOTA METRO.
Mozes Herman
MOZES HERMAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KOTA METRO**

**LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**




KETERANGAN :

- Garis Koordinasi
- Garis Komando
- Garis Pembinaan


 WALIKOTA METRO,
 MOZES HERMAN

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO


LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003



WALIKOTA METRO,
[Signature]
MOZES HERMAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA METRO


LAMPIRAN IV :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003



WALIKOTA METRO
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGAIRAN**


**LAMPIRAN IV-A :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KOTA METRO**


LAMPIRAN V :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003



Mozes Herman
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS**


**LAMPIRAN V-A :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



Mozes Herman
WALIKOTA METRO
MOZES HERMAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO


LAMPIRAN VI :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003



WALIKOTA METRO
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA**


**LAMPIRAN VI-A:
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



Mozes Herman
WALIKOTA METRO
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT SEKOLAH MENENGAH**


**LAMPIRAN VI-B:
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



Mozes Herman
WALIKOTA METRO
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KOTA METRO**


**LAMPIRAN VII :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**




 WALIKOTA METRO
 MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT SARANA OLAH RAGA**


**LAMPIRAN VII-A:
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



Mozaes Herman
WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TATA KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA METRO**


**LAMPIRAN VIII :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



WALIKOTA METRO
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT TPAS DAN IPLT KARANGREJO**


**LAMPIRAN VIII-A :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



Mozes Herman
WALIKOTA METRO
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KOTA METRO**


**LAMPIRAN IX :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**




 WALIKOTA METRO,
 MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT TERMINAL**


**LAMPIRAN IX-A :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



Mozaes Herman
WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**


**LAMPIRAN IX-B :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



WALIKOTA METRO,
Mozes Herman
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN KOPERASI KOTA METRO**


**LAMPIRAN X :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



Mozes Herman
of MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT STAND PAMERAN WAY HALIM**


**LAMPIRAN X-A :
PERATURAN DAERAH KOTA
NOMOR 03 TAHUN 2003**



Mozes Herman
WALIKOTA METRO
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA METRO**

LAMPIRAN XI :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003




WALIKOTA METRO,

Mozes Herman
MOZES HERMAN

**STUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KOTA METRO**


**LAMPIRAN XII :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



WALIKOTA METRO,
[Signature]
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT RUMAH POTONG HEWAN**


**LAMPIRAN XII-A :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



[Handwritten Signature]
WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT POS KESEHATAN HEWAN
KOTA METRO**


**LAMPIRAN XII-B :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



Mozes Herman
WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI BENIH IKAN**


**LAMPIRAN XII-C :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



Mozes Herman
WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STUKTUR ORGANISASI
DINAS PASAR KOTA METRO**


**LAMPIRAN XIII :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**




 WALIKOTA METRO,
 MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PASAR**


**LAMPIRAN XIII-A :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



Mozes Herman
WALIKOTA METRO
MOZES HERMAN

**STUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KOTA METRO**

**LAMPIRAN XIV :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA METRO**

KEPALA BADAN



LAMPIRAN XV :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003

BAGIAN TATA
USAHA

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN & UMUM

BIDANG
EKONOMI

SUB BIDANG
PRODUKSI DAERAH

SUB BIDANG
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

SUB BIDANG
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN & KOPERASI

BIDANG
SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG
SOSBUD BID. I

SUB BIDANG
SOSBUD BID. II

SUB BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN
APARATUR

BIDANG
FISIK

SUB BIDANG
PRASARANA DAN SARANA

SUB BIDANG
TATA RUANG & PENGEMBANGAN
WILAYAH

SUB BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP & SDA

BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

SUB BIDANG
PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PEMERINTAHAN DAN UMUM


SUB BIDANG
PENELITIAN & PENGEMBANGAN
SOSIAL, EKONOMI & BUDAYA

SUB BIDANG
MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN

KABUPATEN METRO,
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KOTA METRO**


**LAMPIRAN XVI :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



WALIKOTA METRO,
[Signature]
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA METRO**


**LAMPIRAN XVII :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



[Handwritten Signature]
 WAWALIKOTA METRO,
 MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KOTA METRO**


**LAMPIRAN XVIII :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



[Signature]
WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA METRO**

**LAMPIRAN XIX :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**




WALIKOTA METRO
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A.YANI
KOTA METRO**

DIREKTUR


**LAMPIRAN XX :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



[Handwritten Signature]
WALIKOTA METRO
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS
KOTA METRO**


**LAMPIRAN XXI :
PERATURAN DAERAH KOTA
NOMOR 03 TAHUN 2003**



WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN ADMINISTRASI
PERIZINAN TERPADU KOTA METRO**


**LAMPIRAN XXII :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003**



[Signature]
WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KOTA METRO**


LAMPIRAN XXIII :
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2003



Mozes Herman
WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG RAJA
KOTA METRO**


**LAMPIRAN XXIV :
PERATURAN DAERAH KOTA
NOMOR 03 TAHUN 2003**



[Handwritten Signature]
WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**


**LAMPIRAN XXV :
PERATURAN DAERAH KOTA
NOMOR 03 TAHUN 2003**



WALIKOTA METRO,
[Signature]
MOZES HERMAN

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN**

**LAMPIRAN XXVI :
PERATURAN DAERAH KOTA
NOMOR 03 TAHUN 2003**



WALIKOTA METRO,
[Signature]
MOZES HERMAN